

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang biasanya digunakan oleh lembaga publik atau pemerintah. Hampir setiap lembaga publik dituntut untuk mengelola laporan keuangan secara transparan. Maka dari itu akuntansi pada sektor publik ini sering digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik (Haryanto dkk, 2017).

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan pelaporan pengelolaan keuangan dan lembaga publik. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tentu saja laporan pengelolaan ini nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan efisien. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik dituntut untuk melakukan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi yang lebih efisien. Apabila tuntutan

lembaga publik mengenai pertanggungjawaban publik lebih menguat, maka akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan sebagai bentuk transparansi kepada publik dalam memenuhi hak-hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik (Alkalah, 2016). Menurut Mardiasmo (2017), akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik

maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

2.1.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence* (Inapty et al., 2017). Komponen lingkup yang mempengaruhi organisasi sektor publik, antara lain:

1) Faktor ekonomi meliputi antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Tingkat inflasi
- c. Tenaga kerja
- d. Nilai tukar mata uang
- e. Infrastruktur
- f. Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)

2). Faktor politik meliputi antara lain :

- a. Hubungan negara dan masyarakat
- b. Legitimasi pemerintah
- c. Tipe rezim yang berkuasa
- d. Elit politik dan masa
- e. Jaringan internasional
- f. Ideologi negara
- g. Kelembagaan

3). Faktor kultural meliputi antara lain :

- a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Historis
- d. Sosiologi masyarakat
- e. Karakteristik masyarakat
- f. Tingkat pendidikan

4). Faktor demografi meliputi antara lain :

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat kedataan

2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

a. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagaimana untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari

perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*).

Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut untuk memiliki *political skill* di samping pemahaman teknis akuntansi. Informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut bisa bersifat finansial maupun non finansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen ini, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa

laporan surplus atau defisit pada pemerintahan. Laporan laba/rugi dan aliran kas pada BUMN atau BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas *value for money*, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik.

2.1.4 Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian – bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik (Bastian,2019).

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi. Tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis.

2. Penganggaran Publik

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

- ✓ Pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi,
- ✓ Kedua, ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga
- ✓ Ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas prakiraan anggaran.

3. Realisasi Anggaran Publik

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Artinya, fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan dan penyelesaian.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa

yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan. Ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan dilengkapi oleh Catatan Atas Laporan Keuangan atau laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan.

6. Audit Sektor Publik

Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, BUMN, instansi pengelola aset negara lainnya, atau organisasi publik non pemerintah seperti partai politik, LSM, yayasan dan organisasi di tempat peribadatan. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.

Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas,

memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal yang penting. Agar pemeriksaan lebih efisien, efektif dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor.

7. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.2 Teori-Teori Implementasi Kebijakan

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Artinya, sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Oleh sebab itu, sesederhana apapun untuk tidak mengatakan jelek atau buruk rumusan dan formulasi kebijakan, jika dilaksanakan maka akan memiliki nilai manfaat.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti dinyatakan Hasbullah (Ulfah, 2018), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan di visualisasikan sebagai

serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Senada dengan pendapat di atas, Dunn (2003) mengilustrasikan secara rinci fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu, dimana implementasi merupakan bagian didalamnya. Fase pertama, adalah penyusunan agenda, karakter fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Fase kedua adalah formulasi kebijakan, karakter fase ini misalnya para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Fase ketiga adalah adopsi kebijakan, karakter fase ini misalnya alternative kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Fase keempat adalah implementasi kebijakan, karakter fase ini misalnya kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dan fase terakhir adalah penilaian kebijakan, karakter fase ini misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Berkaitan dengan keragaman dan perbedaan perspektif atau teori pengambilan kebijakan misalnya dapat ditelusuri dalam tulisan Anderson (2000) yang mengemukakan bahwa terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu:

1. Teori rasional-komprehensif merupakan teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional – komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.
2. Teori inkremental adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikandeskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.
3. Teori *mixed scanning* yaitu teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental.

Pada prinsipnya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan (Hayat,2019).

2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

2.3.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak

luar tertentu (Sutabri, 2012). Menurut Laudon dalam Ardana dan Lukman (Ekawati & Goenawan, 2023), sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait yang mengumpulkan (dan mengambil kembali), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan.

Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (*garbage*). Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009).

Sistem informasi merupakan gabungan dari bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain dalam sebuah organisasi dengan upaya untuk mempertemukan antara kebutuhan yang berkaitan dengan urusan transaksi harian dengan fungsi strategi dari suatu organisasi atau kantor serta aktivitas operasional organisasi yang bersifat manajerial agar mampu menyajikan berita yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan yang membutuhkan. Sedangkan menurut Jogiyanto, dalam Ikhsan, 2020 (Nurmanto et al., 2023), sistem

merupakan kumpulan elemen yang saling berkesinambungan yang berhubungan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Haryadi (dalam Syahyuni,2012) mendefinisikan sistem informasi sebagai pendukung penggunaan data yang hanya berupa analisis informasi berbentuk transformasi bahan berita yang diubah sebelum dilakukan pendistribusian secara menyeluruh.

Inti dari sistem informasi dalam sebuah organisasi adalah ketika terdapat suatu data yang telah diolah kemudian berubah menjadi bentuk data yang memiliki nilai sehingga dapat digunakan oleh penerimanya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Sistem informasi bermanfaat bagi sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Hal ini akan bermanfaat bagi kualitas sumber daya manusia, sistem informasi juga dapat memaksimalkan efisiensi dari sumber daya yang dimiliki organisasi, dapat mengendalikan pengeluaran dan pemasukan dana dalam organisasi, mengefisienkan pekerjaan kantor dan sebagai salah satu upaya bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah dibuat.

Sistem informasi yang baik memiliki ciri fleksibel, adaptif, sistematis, sederhana, fungsional, dan optimal dalam memanfaatkan sumber dayanya. Dalam penerapan sistem informasi dalam kantor, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dimana sistem informasi perkantoran harus dirancang sesederhana mungkin supaya mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, sistem informasi kantor juga harus memanfaatkan penggunaan mesin kantor secara optimal.

2.3.2 Pemerintah Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No. 9 Tahun 2015) menandai suatu babak baru kebijakan otonomi dan relasi Pusat-Daerah hari ini. Penataan ulang urusan, penguatan kedudukan Gubernur dan pemerintahan Provinsi, hingga pengenalan konsep manajemen tranisisi berupa status daerah persiapan dalam pemekaran wilayah hanyalah sebagian contoh yang bisa disitir sebagai bukti perubahan. Tentu, dalam pola dan warna relasi pemerintah pusat dengan daerah, berbagai perubahan yang ada sedikit banyak membawa dinamika baru dalam pengelolaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 17 seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas Pemerintahan daerah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, mengajukan rancangan perda tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) terhadap DPRD, membahas rancangan perda tentang APBD bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya diluar atau di dalam asas pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas pemerintahan

suatu negara, yaitu sebagai berikut (Perencanaan et al., 2020) :

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan yang tetap ditangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya adalah perangkat daerah. Tugas pembantuan tidak diatur dalam UUD 1945, namun dalam praktik. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal langka menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan

penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meyejahterakan masyarakat.

2.3.3 Pengertian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dengan adanya Pengaturan Satu Data Indonesia ini dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, multakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dipakai antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang juga adalah salah satu pemanfaatan dari teknologi. Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sebuah sistem yang mendokumentasi, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan lainnya, dan menjadi informasi yang dapat diakses publik. SIPD adalah aplikasi berbentuk website dibangun bertujuan untuk penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Sistem ini dikelola oleh BAPPELITBANGDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Bappelitbangda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitiandan Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan daerah selain itu BAPPELITBANGDA juga adalah instansi yang mengelolah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitiandan

Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemendagri RI mengeluarkan kebijakan dengan tujuan memudahkan pusat dan daerah dalam mengelola perencanaan pembangunan, dengan merancang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjadi aplikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, inovatif dan akuntabel serta memudahkan pemerintah pusat dan daerah yang di muat di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019.

Tujuan SIPD adalah mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pemerintah daerah. Terbitnya beberapa peraturan hukum, seperti :

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Peraturan diatas membawa implementasi kepada daerah atas kewajiban pemenuhan data dan informasi, dimana pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi tentang pemerintahan daerah, yaitu informasi

pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Lalu informasi daerah tersebut wajib dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah. Data SIPD inilah yang akan diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah.

Sebelum mengeluarkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini, pemerintah menggunakan SIMDA *integrated*. SIMDA *integrated* adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau database terintegrasi. Pengembangan SIMDA menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) didalamnya mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE, baik untuk sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik, prinsip tersebut adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Dinamika perubahan regulasi juga memiliki pengaruh terhadap setiap pengembangan sistem aplikasi versi berikutnya, sehingga rencana pengembangan aplikasi SIMDA juga harus bersifat dinamis dan fleksibel agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi masing-masing *stakeholder*, disamping itu pengembangan aplikasi SIMDA juga perlu mengakomodasikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga serta instansi-instansi pemerintah termasuk juga kebutuhan pemerintah sendiri. Dengan demikian kemendagri mengeluarkan SIPD yang adalah penyempurnaan dari SIMDA *integrated*.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini memfasilitasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada penganggaran, dalam menjaga konsistensi perencanaan awal sampai pada penganggaran, atau harus konsisten dalam program kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan tujuan sasaran dalam perencanaan maka dibutuhkan sebuah sistem agar tidak ada lagi penambahan program, pengurangan program ketika semua sudah diinput dari perencanaan awal dengan batas waktu yang di tentukan dalam perencanaan pembangunan, dengan harapan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan online akan memberikan kemudahan bagi setiap instansi dan dapat terlaksana dengan transparansi. Permendagri Nomor 70 tahun 2019 memiliki tiga ruang lingkup yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bangun karena kemendagri melihat ada beberapa masalah seperti belum tersedianya data base yang cukup kuat sebagai dasar analisa perencanaan, data pembangunan daerah secara nasional sulit untuk dicari karena tidak terkompilasi serta terintegrasi antar daerah dan pusat, belum terstandarisasinya kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, beraneka platform sistem informasi yang digunakan oleh daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan integrasi, terpisahnya informasi perencanaan dan keuangan yang bisa memunculkan beberapa kesalahan di daerah serta proses perencanaan dan penganggaran di daerah belum tepat waktu, untuk itu masalah-masalah tersebut mendorong kebutuhan sebuah portal sistem yang dapat membantu daerah untuk melakukan penyusunan perencanaan dan

keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional, dengan permasalahan yang ada, maka dibuatlah sebuah sistem yang dapat membantu masalah ini. SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi Edward III (dalam Leo Agustino 2016:136-141). Menurut teori tersebut ada 4 (empat) faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam sebuah SKPD, baik antara pimpinan dengan bawahan maupun antar rekan kerja. Hal tersebut karena, komunikasi yang tidak lancar dapat menghambat pelaksanaan kebijakan bersama, yang akan berdampak buruk pada pengelolaan informasi keuangan menggunakan aplikasi SIPD.

b. Sumber Daya

Aspek-aspek sumber daya harus dikelola dengan baik agar implementasi SIPD dapat berjalan maksimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana.

c. Disposisi atau Kecenderungan

Disposisi menurut Edward adalah jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktisinya tidak bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (Syahrudin, 2018:62).

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Syahrudin, 2018:63). Terdapat dua karakteristik dari birokrasi menurut Edward, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), dan fragmentasi.

2.3.4 Ruang Lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan pemerintah daerah menjadi beberapa ruang lingkup sebagai berikut :

1) Informasi Pembangunan Daerah.

SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait.

SIPD juga mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2) Informasi Keuangan Daerah.

SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. PertanggungJawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah.

3) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya.

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, Peraturan Daerah (PERDA), dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait. Ruang lingkup SIPD sesuai tampak pada gambar 2.1 yang disajikan berikut ini:



Gambar 2.1
Sistem Informasi Pemerintah Daerah

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim dan Damayanti, 2007). Pengertian ini sama dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58, Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan pengertian Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut (Y. Rahmat Akbar & Mar'aini, 2020).

Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan (Bastian, 2006). Laporan Keuangan Pemerintah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi (Pradono, 2015). Oleh sebab itu mereka menyandarkan padalaporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. (Kenamon & Apriyani Ode, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip tersebut adalah basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal,

periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan sepuluh karakteristik, yaitu : dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan atau reliabilitas, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan dan dapat dibandingkan (Y. Rahmat Akbar & Mar'aini, 2020). Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem teknologi informasi seperti SIPD sangatlah diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan ketidaktepatan dalam penyusunan laporan keuangan.

2.4.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71, Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Adapun indikator yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai berikut.

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya yaitu dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memenuhi syarat

yang telah ditentukan:

1. Memiliki umpan balik (*feedback value*), dimana informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), dimana informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil di masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu, dalam arti informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, atau informasi laporan keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi tiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang berbeda jauh.
3. Netralitas, informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

c. Dapat Dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani (2021) “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan program dari pemerintahan kota Medan. Namun untuk penerapannya belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, selain itu kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan teknis menyebabkan banyak SKPD yang belum terbiasa menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu

2	Dela Alfani dan Juliana Nasution (2022) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah efektif, meskipun 60-70% pengguna sistem masih belum memahami input dengan jelas sehingga membutuhkan pengawasan lebih.	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu
---	---	--	---	---

3	Laudy Fahzura, Najamudin (2022) “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum optimal. Hal ini dapat diindikasikan bahwa perilaku sumber daya manusia (SDM) belum siap menghadapi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di segala bidang karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu
4	Alfred Salihendo (2017) “ <i>The Role Of Regional Government Information System (SIPD) On The Sub- District Of Aertembaga Financial Accountability</i> ”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat penggunaan SIPD terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintahan Kabupaten Aertembaga membuat penginputan rencana anggaran tepat waktu, relevan dan mudah dilakukan	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah Kabupaten Aertembaga sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu

5	Citta Nadya C.W.et al (2020) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado”	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan SIPD belum terlaksana dengan baik karena kurangnya koefisien dalam hal waktu, yang disebabkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat memasukkan data tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah Pemerintah Daerah Kota Manado sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	Dione, Frans dan Utami Faradina (2020) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bias dilihat dari tingkat keterisian data SIPD di Kota Bengkulu	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah Kota Bengkulu sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu

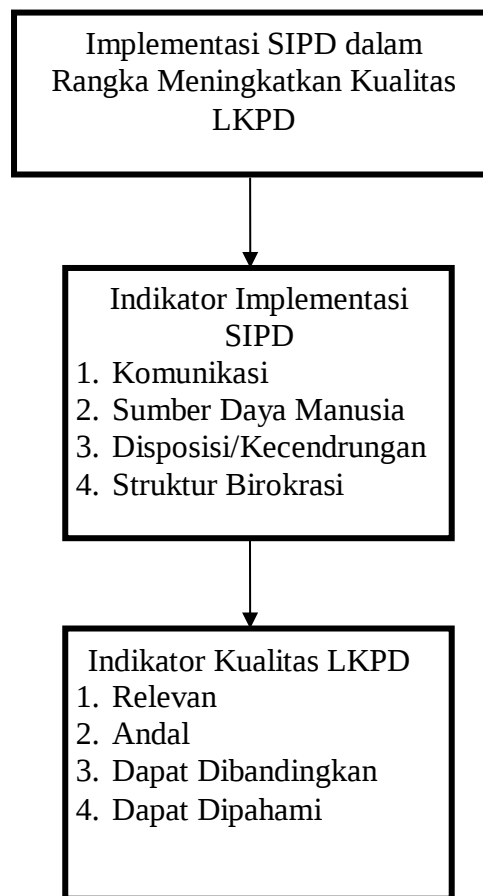
7	Vitriana, Agustiawan dan Ahyaruddin (2022) “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal dan SIPD yang digunakan BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah BPKAD Kota Pekanbaru sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu
8	Chandra Pramana (2023) “Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk	Hasil dari penelitian ini adalah SIPD masih memiliki kelemahan atau kendala dalam penerapannya diantaranya adalah kurang efektif dan efisien, lambat dan masih perlu didampingi oleh sistem lain. SIPD belum dapat diterapkan secara penuh karena masih banyak fitur yang belum optimal.	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).	Objek yang diteliti terdahulu adalah BPKAD Kabupaten Nganjuk sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu

9	Sebastian Kera Monteiro (2023) “Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam bidang anggaran di Kabupaten Sikka cukup efektif	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah. -Sama-sama meneliti tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). -Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek yang diteliti terdahulu adalah BPKAD Kabupaten Sikka sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu
10	Chinda Aghni Adisi dan Abdul Sadad (2022) “Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Parepare telah siap terhadap penyusunan anggaran karena didukung oleh beberapa factor yaitu, sumber daya manusia, infrastruktur dan kuantitas yang dihasilkan. Namun masih adanya hambatan yang terjadi disebabkan karena adanya gangguan server	-Variabel : Sistem Informasi dan Pemerintah Daerah.	Objek yang diteliti terdahulu adalah BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan penelitian saat ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.2
Kerangka Pikir

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Hubungan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut (Paat, 2023), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem berbasis online yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Analisis mereka menggunakan kriteria "efektif", "efisien", "akuntabilitas", dan "transparansi" menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berhasil. SIPD terbukti bermanfaat dengan menghasilkan tingkat output yang lebih besar dari inputnya, karena dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan lengkap berdasarkan data yang tersedia dalam sistem. Penelitian oleh mendukung bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.